



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtrm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Gugatan Harta Bersama ” antara :

**PENGUGAT**, lahir di Batu Layar, pada tanggal 06 Maret 1985 (umur 36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Mataram, sebagai : “**Penggugat**”

**Melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Maret 1975 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Scurity, tempat tinggal di Mataram, sebagai, “**Tergugat**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah hsuami istri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mataram sebagaimana tercatat dari Akta Cerai nomor 215/AC/2018/PA/Mtr. tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa 1 (satu) Unit Rumah yang berukuran kurang lebih 8m x 8m yang terbangun di atas tanah seluas 100m<sup>2</sup> (satu are), yang ditaksir seharga 200.000.000, yang terletak di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Tempit, RT.003 RW.-, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang bersertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Rumah Hauriyah  
sebelah Timur : Gang Lingkungan  
sebelah Selatan : Rumah Muhammad  
sebelah Barat : Sawah

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA HARTA BERSAMA;**

1. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak kepada Tergugat untuk mediasi pembagian harta bersama tersebut. Setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, namun Tergugat menolak dengan alasan ingin menguasai seluruh harta bersama;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti Fotocopy Sertifikat dikarenakan Tergugat tidak mau menyerahkan dengan alasan yang tidak jelas, Pemohon hanya dapat mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah Nomor : 49/AT/III/2021, Tanggal 17 Maret 2021;
3. Bahwa karena Obyek Sengketa di atas merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan



Tergugat, maka semuanya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat ingin Tergugat Menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang di taksir senilai Rp.200.000.000 kepada Penggugat yakni sebesar Rp.100.000.000, selambat-lambatnya satu bulan setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan Obyek Sengketa Harta Bersama maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) atas Obyek Sengketa;

6. Bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil pelelangannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang di taksir senilai Rp.200.000.000 kepada Penggugat yakni sebesar Rp.100.000.000, selambat-lambatnya satu bulan setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Hukum Obyek Sengketa adalah Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Mataram;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa Harta Bersama yang menjadi bagian Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan dari (Dra.Hj.Kartini.) Mediator Pengadilan Agama Mataram telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara mulai pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021, upaya Mediator tersebut telah berhasil, dan setiap kali persidangan Majelis hakim tetap berupaya untuk menasehati kedua belah pihak yang berperkara, kemudian pada tanggal 07 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kata sepakat untuk membagi harta bersama tersebut diluar persidangan dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara damai diluar persidangan;

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam sidang tanggal 07 Juli 2021 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh Mediator dan Majelis hakim dari Pengadilan Agama Mataram tersebut telah berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berhasil membagi dua harta tersebut secara damai diluar persidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataram pada tanggal 07 Juli 2021, Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Mediator dan melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat dan Tergugat telah berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kehendaknya untuk membagi dua harta bersamanya tersebut secara damai diluar persidangan

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, dan Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal P

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.P/2021/PA.Mtr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Regiter Perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp..270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

eraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Mataram, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulaqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, H.Abidin H.Achmad, S.H..dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Drs.H.Nasrudin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Dra.Hj.Nurhasanah, SH.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah, SH.,M.H.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah

Rp. 270.000,00

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)